

Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Aluf Ra'syiah Rabah¹

alufalfath@gmail.com

Ridho Ardiansyah²

ridho.ardiansyah37@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia¹

LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia²

Diterima : (29/05/2023); Selesai Revisi : (25/08/2023); Disetujui : (27/10/2023)

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic outbreak and the Russia-Ukraine war have greatly impacted the world economy. Even the government has not officially stated that Indonesia is actually starting a recession, based on data, since mid-2020 Indonesia has experienced a decline in economic growth for 2 consecutive quarters. This means that Indonesia has actually entered a recession since 2020. To improve economic growth, what should be prioritized is the sustainability of MSMEs, where the percentage is 98.68% of the total business units in Indonesia, especially regarding the legal aspect of MSME partnership relations. Some existing regulations are considered unable to accommodate healthy relationships in partnerships. Proven by the discovery of the phenomenon of pseudo partnerships and 'control' by large or medium businesses over small businesses. The writers used normative legal methodologies to conduct research based on those issues. related to partnership regulations within the scope of business competition law. According to the study's findings that the legal arrangements for partnership schemes in Indonesia have not been able to accommodate small and micro businesses. Where the KPPU as a business competition authority is expected to be more massive in investigating cases of unfair business competition in partnership cases and the importance of renewing partnership law to support MSMEs at the recession phase.

Keywords: *Partnership, KPPU, Authority, MSME.*

ABSTRAK

Wabah pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina telah memberikan dampak yang sangat besar di dunia perekonomian. Walaupun Pemerintah belum menyatakan secara resmi bahwa Indonesia benar-benar masuk dalam masa resesi tetapi dari data yang ada, sejak pertengahan 2020, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi selama 2 triwulan berturut-turut. Hal tersebut mengartikan Indonesia sebenarnya sudah memasuki masa resesi sejak tahun 2020. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka yang seharusnya menjadi prioritas ialah keberlangsungan UMKM yang persentasenya ialah 98,68% dari total unit usaha di Indonesia, salah satunya ialah aspek hukum hubungan kemitraan UMKM. Beberapa regulasi yang ada saat ini dianggap belum mampu mengakomodir hubungan yang sehat dalam kemitraan. Dibuktikan dengan ditemukannya fenomena *pseudo partnership* (kemitraan semu) dan

'Penguasaan' oleh usaha besar dan/atau usaha menengah kepada usaha mikro dan/atau kecil. Penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif berangkat dari masalah tersebut khususnya terkait regulasi kemitraan dalam lingkup hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan hukum skema kemitraan di Indonesia belum mampu mengakomodir usaha kecil dan mikro. Di sinilah posisi KPPU sebagai otoritas persaingan usaha diharapkan lebih masif dalam menyelidiki kasus persaingan usaha tidak sehat dalam perkara kemitraan dan pentingnya pembaharuan hukum kemitraan guna mendukung UMKM di masa resesi.

Kata kunci: Kemitraan, Otoritas, KPPU, UMKM.

PENDAHULUAN

Tahun 2023 adalah tahun Di mana banyak negara di dunia menyatakan negaranya berada pada status resesi atau pertumbuhan ekonomi yang selalu negatif. Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan dunia mengalami masa resesi. Di antaranya yaitu pada akhir tahun 2019 sebagai titik awal dari merebaknya wabah virus yang berasal dari China, virus tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia beberapa bulan kemudian di tahun 2020. *World Health Assosiation* (WHO), asosiasi Kesehatan dunia telah memutuskan virus tersebut sebagai bencana global pandemi dengan nama resmi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.^[1] Sehingga di Indonesia, Presiden telah menetapkan penyebaran Virus Corona 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (Keppres No. 12 Tahun 2020).

Selama tiga tahun, pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada berbagai industri. Khususnya di bidang ekonomi, mengakibatkan efek yang sangat masif dan sistemik. Banyak negara sejak tahun 2020 telah menyatakan negaranya masuk masa resesi, sedangkan Indonesia sendiri walaupun Pemerintah belum menyatakan secara resmi bahwa Indonesia benar-benar masuk dalam masa resesi tetapi dari data yang ada, akan tetapi pertengahan tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi selama 2 triwulan berturut-turut. Hal tersebut mengartikan Indonesia sebenarnya sudah memasuki masa resesi sejak tahun 2020.

Sebab lainnya adalah karena terjadi perang antara Russia dan Ukraina yang semakin memperparah kondisi resesi dunia, yang belum pulih karena pandemi Covid-19. Perang Rusia-Ukraina, dua faktor tersebut yang berlangsung sejak tahun 2020, telah menyebabkan kerugian sebesar \$2,8 triliun pada PDB global. Sehingga

rantai pasokan global senantiasa terganggu karena adanya perang yang berakibat pada krisis sangat besar di sektor pangan dan energi, yang akhirnya menaikkan dan menyebabkan inflasi.^[2]

Resesi adalah kondisi di mana angka Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara pada status negatif selama 2 periode triwulan berturut-turut. Pada awalnya dimulai dengan penurunan atau degradasi ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian suatu negeri. Jika ekonomi sebuah negara lebih tergantung pada perekonomian global, resesi akan lebih cepat terjadi.^[3] Sektor yang paling terdampak pada masa resesi di Indonesia salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat memungkinkan karena UMKM-lah yang mendominasi perekonomian Indonesia dengan jumlah industri yang besar dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Jumlah industri yang besar ini memiliki potensi terhadap basis ekonomi nasional yang kuat berdasarkan jumlah UMKM yang begitu banyak dan menyerap tenaga kerja yang banyak.^[4]

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Asian Small Medium Enterprise Finance Monitor*, menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan Negara ASEAN yang memiliki kesamaan tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti Malaysia dan Thailand, tingkat produktivitas yang dihasilkan setiap tenaga kerja UMKM Indonesia masih rendah. Thailand yang pertumbuhannya ekonominya dibawah Indonesia, memiliki tingkat produktif tenaga kerja yang dapat menghasilkan \$12,263 atau Rp 185.263.272 sedangkan Indonesia \$1,355 atau Rp 20.470.662 per tenaga kerja, artinya 10 kali lipat lebih produktif dari Indonesia. ^[24]

Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/81/SET.M.EKON.3/03/2023, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia Di mana memiliki jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja.[5]

Angka tersebut diatas menandakan bahwa sektor UMKM merupakan faktor penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia. Di mana hal ini tentulah dianggap krusial apabila angka pengangguran dapat ditekan dan menurun maka program pengentasan kemiskinan akan semakin membawa nilai baik. Hal ini tentunya selaras dengan Rencana Program Jangka Menengah Pemerintah Tahun 2019-2020, yang salah satunya termasuk program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 17 jenis pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Pemerintah melalui pernyataan resmi diawal tahun 2023 tetap berkomitmen untuk selalu menjalankan program pembangunan berkelanjutan di masa resesi dunia. Di lain hal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pernyataan resminya memiliki program kerja prioritas tahun 2023, yaitu pengawasan kemitraan UMKM.

Tentu hal ini menarik untuk dikaji karena terdapat keselarasan antara otoritas pengawas persaingan usaha dan program jangka menengah Pemerintah. Mengingat dari UMKM sendiri adalah penggerak dan penyelamat ekonomi negara pada masa resesi maka penting agar keberlangsungan UMKM ini harus selalu ada dan berjalan dengan baik. [25]

Salah satu masalah yang kerap dihadapi UMKM dalam memajukan usaha ialah modal. Tidak diragukan lagi, semakin besar modal yang dimiliki, semakin besar pendapatan yang akan diperoleh.[6] Keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap pintu-pintu permodalan membuat UMKM harus menjalin hubungan kemitraan atau kerja sama dengan usaha menengah dan/atau usaha besar. [25]

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM) sebenarnya telah mengatur skema kemitraan untuk UMKM. Peraturan tersebut menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam kerjasama kemitraan memiliki kedudukan hukum

yang setara. Tetapi sejatinya kemitraan lahir dari ketidaksetaraan secara ekonomi. Di mana pelaku usaha besar dan menengah memiliki kekuatan ekonomi yang relatif lebih besar dibanding mitranya.[7]

Ketidaksetaraan secara ekonomi inilah yang menjadi penyebab adanya *pseudo partnership* atau kemitraan semu. Kemitraan yang pada awalnya didirikan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, tetapi seiring berjalannya waktu kemitraan tersebut tidak bekerja sama secara seimbang karena salah satu pihak tidak memahami sepenuhnya apa itu kerja sama kemitraan dan bagaimana pembagian hak dan kewajibannya.[8]

Salah satu bentuk kerjasama kemitraan yang dibangun melalui kebijakan Pemerintah ialah Tomira (Toko Milik Rakyat). Tomira pada awalnya hadir untuk melindungi UMKM yang dikelola koperasi agar produk-produk UMKM tetap bertahan ditengah maraknya gerai Alfamart dan Indomaret. Sebuah penelitian menunjukkan data di lapangan bahwa ada ketidakseimbangan pengelolaan korporasi dan koperasi dalam Tomira. Dominannya peran korporasi terlihat dalam beberapa perjanjian-perjanjian lanjutan yang kurang memberikan peran terhadap produk UMKM.[9]

Hadirnya Tomira ialah jawaban dari kekhawatiran Pemerintah akan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya dengan eksistensi Toko Modern. Di mana pembukaan usaha toko modern hanya boleh berdiri sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan. Permasalahan yang dihadapi hari ini dalam pemberdayaan UMKM masih juga bergelut pada kesulitan akses terhadap permodalan dan ketidaksetaraan pada kontrak-kontrak Kerjasama kemitraan. Ketidaksetaraan disini ialah ketidaksetaraan posisi dalam praktik kontrak yang menyebabkan posisi tawar UMKM lemah dan tidak memiliki kesempatan yang sama besar dengan usaha besar yang Di mana tidak sejalan dengan tujuan awal kemitraan itu sendiri. [10]

Efektivitas hukum persaingan usaha sangatlah diharapkan dan dapat dilihat dan mampu memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pasal 35 UU UMKM menyebutkan bahwasanya usaha besar dan menengah dilarang untuk memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/

atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Penjelasan mengenai makna “menguasai” disini ialah terdapat peralihan kekuasaan secara yuridis sebuah aset dan/atau kegiatan usaha yang dijalankan atau yang dimiliki UMKM oleh usaha besar dalam pelaksanaan kemitraan. [21]

Bahwa Pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan. Pengawasan yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah melarang Usaha Besar memiliki dan/ atau menguasai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 menjelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan KPPU. Secara teknis, KPPU juga telah menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Per-KPPU 4/2019). Dari ketentuan-ketentuan ini dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPPU dilakukan dari hasil koordinasi dengan instansi terkait sedangkan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan bersumber dari laporan atau inisiatif KPPU (vide Pasal 7 Per-KPPU 4/2019).[22]

Di satu sisi, sebenarnya peraturan ini memberikan aspek kemudahan dalam berusaha dan hanya melarang penguasaan dalam aspek yuridis saja. Penguasaan secara yuridis berarti ada hak untuk menguasai secara fisik dan materi dan diketahui oleh hukum. Negara mungkin tidak akan mampu untuk mengawasi sepenuhnya bila aspek penguasaan juga ditinjau dari aspek riil atau nyata melihat jutaan unit usaha UMKM yang ada di Indonesia saat ini.[23]

Di sisi lain, bahwa setiap unit usaha khususnya UMKM dipandang sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi khususnya bila berkaca pada ancaman resesi dan disalah peran kepastian hukum diharapkan untuk dapat melindungi UMKM dari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam skema kemitraan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah melakukan penelitian terkait bagaimana strategi otoritas pengawasan persaingan Usaha dalam melindungi hak-hak UMKM dalam kerjasama

kemitraan. Apakah perlu untuk dilakukan perbaikan regulasi yang lebih masif dalam pengawasan kerjasama kemitraan ataukah cukup dengan memaksimalkan regulasi yang ada dan memperbaiki sistem yang sudah ada di lapangan. [26]

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kurnia toha dalam jurnalnya menyatakan bahwa,

“Atribusi KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan telah menjadi pondasi untuk melebarkan domain perlindungan usaha dari praktik usaha curang dan menjadikan KPPU berlaku pula layaknya ‘hakim perdata’. KPPU dituntut untuk menggeser prinsip keadilan prosedural (procedural fairness) dalam hukum perjanjian (keperdataan) menjadi keadilan substantif (substantive fairness). Bukan tugas yang mudah karena hal tersebut potensial kontraproduktif ketika forum yang dipilih justru adalah peradilan perdata dan bukan KPPU yang sering fokus pada formalitas perjanjian dan bukannya fokus pada relasi timpang antara para pihak dalam melahirkan dan menjalankan perjanjian”[7]

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang regulasi pengaturan hukum kemitraan UMKM di Indonesia, urgensi pembaharuan pengaturan dan mengulas strategi Pemerintah dan otoritas persaingan usaha dalam pembaharuan hukum guna melindungi UMKM dalam kemitraan. Penelitian ini juga memberi saran yang dapat dijadikan sebagai pendorong pengaturan hubungan UMKM yang baru dan lebih berkeadilan pada hubungan kemitraan di Indonesia. Jenis penelitian ini ialah merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya.

Secara umum, kemitraan berarti bekerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemampuan di bidang usaha tertentu atau untuk tujuan tertentu sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.[8] Kemitraan juga didefinisikan sebagai suatu rencana bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi keduanya, berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Menurut UU UMKM, kemitraan adalah kerjasama bisnis antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Menurut Pasal 1 Ayat 13 UU UKM, kemitraan adalah kerjasama dalam hubungan bisnis, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, saling memperkuat.[11]

Salah satu tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha kecil dalam bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis. Mereka juga ingin membuat usaha kecil lebih mandiri untuk kelangsungan usahanya dan menghindari ketergantungan. Tetapi lebih besar lagi, tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan ialah meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.[12]

Menurut Tengku Syarif, kemitraan antara bisnis besar dan usaha kecil harus memegang prinsip-prinsip bisnis sebagai berikut:

1. Saling menguntungkan dan saling membutuhkan;
2. Berorientasi pada peningkatan daya saing; dan
3. Pihak usaha besar bersedia memberikan pelatihan kepada usaha kecil sebagai mitra usahanya. Kerja sama, juga dikenal sebagai kemitraan usaha, dimaksudkan untuk menghasilkan hubungan yang sinergis di mana satu pihak tidak dikorbankan untuk kepentingan pihak lain.[13]

Menurut UU UMKM, persaingan usaha di Indonesia diawasi secara tertib dan teratur oleh otoritas independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan juga menyatakan bahwa perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan jelas bagi para pihak.

Kemitraan bisnis pada UMKM adalah suatu bentuk usaha untuk UMKM, yang memberikan akses dan fasilitas agar mampu bekerjasama dan bersaing dengan kelompok bisnis lainnya. Perjanjian kemitraan memiliki tujuan salah satunya untuk melindungi UMKM dari monopolisme atau oligopolisme di pasar bebas. Pelindungan hukum dalam kemitraan adalah proses yang dimulai

sejak sebelum kontrak dibuat sampai kontrak itu selesai dilaksanakan. Maka tujuannya pada setiap kemitraan tidak ada pihak yang memiliki posisi timpang.[14]

Perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan tidak menciptakan ketergantungan Usaha Besar terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah. Selain itu, perjanjian kemitraan harus terus mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kemitraan. Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi usaha nasional dan daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan yang diatur dalam Pasal 34 UU UMKM. Hal ini diperkuat dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (PP No. 17 Tahun 2017), yang menetapkan bahwa lembaga koordinasi usaha harus bekerja sama dengan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan kemitraan KPPU.

Pasal 35 UU UMKM menyebutkan bahwa:

"Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan"

"Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya."

Menurut Sulistyastuti, salah satu karakteristik UMKM adalah pemakaian bahan baku lokal, yang membedakannya dengan jenis usaha besar. Karakteristik ini juga membedakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sendiri. Keberadaan UMKM sering dikaitkan dengan tingginya intensitas pemakaian bahan baku lokal.

Pasal 1 UU UMKM menjelaskan definisi usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Adapun Usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif. Usaha ini bukan cabang atau anak perusahaan perusahaan pusat. Mereka juga menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar secara langsung atau tidak langsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, KPPU memiliki 4 (empat) poin penekanan penting dalam prioritas KPPU, di antaranya adalah: penguatan pengawasan kemitraan UMKM, adanya peningkatan kepatuhan para pelaku usaha, digitalisasi sistem pengawasan, dan penyederhanaan hukum acara atau aturan lain yang akan memudahkan publik. Salah satu penekanannya ialah kepada penguatan pengawasan kemitraan UMKM. Hal ini bukan hanya berangkat dari Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) mengatur bahwa KPPU mempunyai otoritas penuh dalam melakukan pengawasan dan penerapan pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia. KPPU harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pihak manapun termasuk Pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha karena laporan atau inisiatif KPPU sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 35 dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai fungsi KPPU, di antaranya:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- c. Pelaksanaan administratif.

Sebagai otoritas pengawasan persaingan usaha, KPPU dapat mengambil tindakan untuk memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam hukum persaingan usaha.[15]

Dalam melaksanakan fungsinya, KPPU harus mempertimbangkan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. KPPU tidak didirikan untuk menghancurkan perusahaan besar; melakukannya, tentu saja, jika mereka bersaing dengan kemampuannya sendiri dan menghindari praktik persaingan yang tidak sehat. Pengusaha besar diharapkan menjalankan bisnis mereka dengan adil dan tidak mengganggu pesaing mereka secara langsung atau tidak langsung. Dengan cara yang sama, UMKM harus bersaing secara sungguh-sungguh dengan pesaingnya

untuk tetap bertahan di pasar perdagangan, baik dari segi kualitas, harga, maupun layanan. Karena masing-masing pelaku usaha tidak tahu apa yang dilakukan pesaingnya, mereka harus meningkatkan kualitas, harga, dan layanan mereka.[16]

PEMBAHASAN

Hakikatnya sebuah kemitraan adalah strategi bisnis yang dapat dilakukan UMKM dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama agar UMKM dapat terus tumbuh. Pertumbuhan UMKM kadang kala terhambat oleh pembiayaan sehingga menyulitkan pengusaha UMKM untuk berkembang lebih besar. Pemerintah memberikan pembiayaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan karena kendala tersebut. Tentu hal ini sangat baik bagi pendorong UMKM untuk berkembang lebih besar. Akan tetapi berdasarkan pembahasan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, Pemerintah perlu melakukan pengawasan kemitraan lebih lanjut dan perlunya pembaharuan peraturan tentang kemitraan khususnya dalam hal "Penguasaan *de facto*" antara UMKM dengan Usaha Besar.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya pengawasan terhadap hubungan kemitraan ini sangat penting, khususnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Togar P. Tanjung yang menunjukkan terdapat celah penguasaan UMKM oleh Usaha Besar. Tidak mustahil apabila celah ini digunakan oleh Usaha Besar untuk menguasai secara penuh jalannya operasi UMKM. Apabila hal ini tidak diperhatikan secara serius dikhawatirkan UMKM yang sejatinya usaha yang dijalankan oleh masyarakat menengah kebawah secara langsung, independen dan mandiri akan menjadi boneka yang selalu bergantung mengikuti Usaha Besar untuk dapat bisa berjalan, apabila tidak mengikuti usaha besar maka jalannya operasi usaha tidak akan berlangsung.

Dampak buruk adanya penguasaan tersebut dalam perekonomian nasional tentu dapat timbul apabila terjadi kondisi ekonomi yang buruk secara makro. Sejarah mencatat dari krisis moneter 1998 dan wabah pandemi yang menyebabkan ambruknya perputaran ekonomi, UMKM-lah yang masih bisa bertahan dan berperan besar menyelamatkan negara dari krisis. Sifatnya yang kecil, mandiri, dan independen justru lebih mudah meratakan ekonomi di kalangan masyarakat kecil

karena daya beli mudah dicapai, mudah membuka lapangan kerja, dan mudah melakukan transaksi secara cepat. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, apabila penguasaan UMKM oleh Usaha Besar terjadi secara tidak terkendali dan menguasai secara *de facto* dengan penuh maka UMKM tersebut akan menjadi bagian yang satu dengan Usaha Besar yang menguasai dan memilikinya. Sehingga sifatnya yang mandiri dan independen akan hilang, maka apabila terjadi krisis secara makro UMKM akan kesulitan memutar roda perekonomian dan menyelamatkan negara dari krisis, dengan begitu peran besar UMKM untuk menjadi pendorong paling besar dalam mempercepat dan penolong pertumbuhan ekonomi nasional akan hilang.

Tantangan setelah krisis akibat wabah Covid-19 telah datang yaitu kondisi perang Rusia dan Ukraina serta resesi dunia di tahun 2023, yang mengakibatkan kondisi ekonomi dunia menjadi negatif kembali perputaran dan pertumbuhannya. Pemangku kebijakan dan penegak hukum terkait perlu awas akan keadaan ini, khususnya dalam peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan posisi tawar hubungan kemitraan UMKM yang sebelumnya telah dibahas di penelitian lain. Diharapkan para pemangku kebijakan dapat membaharui peraturan terkait untuk menutup celah-celah yang dapat menghilangkan sifat asli UMKM. Sehingga tujuannya dengan sifat asli dari UMKM dapat tetap terus menjadi aktor besar dalam menyelamatkan roda perputaran ekonomi nasional dari krisis global.

Hubungan hukum kemitraan pada dasarnya adalah perjanjian. Ini adalah jenis perjanjian universal yang didasarkan pada kemitraan. Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Hukum Perdata mengatur perjanjian ini secara khusus. Dalam kasus ini, "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"—atau kesepakatan di antara para pihak secara berimbang—adalah salah satu komponen utama yang dapat membuat perjanjian sah secara hukum. Selain itu, asas proporsionalitas dan konsensualisme, yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHP ayat (1), menetapkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya"[17]

Secara ideal asas proporsionalitas menganggap para pihak untuk saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tetapi pada beberapa praktik kemitraan di lapangan

yang mengalami beberapa masalah. Salah satunya ialah dengan pelaksanaan Kebijakan Tomira atau "Toko Milik Rakyat". Kebijakan ini merupakan kebijakan Bupati Kulonprogo yang Di mana berawal dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 (Perda No 11 Tahun 2011) Di mana toko modern yang berstatus jejaring dan waralaba dan berjarak kurang dari 1000 m dengan pasar tradisional akan dikenai sanksi penutupan. Konsekuensi dari Perda tersebut ialah ada 18 toko modern yang harus ditutup. Maka Bupati Kulon Progo periode tersebut yaitu Hasto Wardoyo membuat kebijakan agar toko modern tersebut harus bekerja sama dengan UMKM dan dari sanalah Tomira (Toko Milik Rakyat) hadir. Nantinya, gerai toko modern yang harus ditutup akan dibeli oleh koperasi di Kabupaten Kulonprogo hanya saja metode pembeliannya dilakukan dengan cara mengangsur dari omset penjualan Tomira. Koperasi akan bertanggung jawab terhadap Tomira dan memberdayakan untuk memasarkan barang lokal anggota koperasi di sana. Setelah itu, sebagian dari penjualan akan digunakan untuk biaya operasional dan angsuran, dan sebagian lagi akan menjadi keuntungan koperasi. Peran toko modern ialah memberikan pendampingan kepada produsen-produsen produk umkm seperti alih pengetahuan supaya produk umkm dapat terjual dan bersaing dengan produk-produk korporasi. Kemitraan Tomira ini merupakan upaya dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesempatan agar pasar tradisional dan UMKM bisa bersaing di era gempuran toko modern. Hal ini diwujudkan dalam sebuah Perda No 11 Tahun 2011, yang menetapkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah daerah dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan terus menerus.[18]

Sebuah penelitian empiris menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara pihak koperasi dalam mengelola Tomira. Pihak koperasi menginginkan keuntungan jangka pendek dan tidak memaksimalkan produk lokal sehingga produk-produk yang disediakan korporasi menjadi sangat dominan. Dari sisi pemberdayaan, Ditemukan bahwa perjanjian kemitraan lanjutan tidak memberikan peran yang cukup kepada koperasi. Akibatnya, pihak korporasi belum memenuhi kewajiban kemitraan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.[19]

Studi lain menunjukkan bahwa Tomira berada di dekat pasar tradisional dan ada beberapa toko modern yang masih beroperasi dengan nama Alfamart di Kabupaten Kulonprogo. Akibatnya, menjadi sulit bagi Tomira untuk bersaing dengan toko modern. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Bupati Kulonprogo jelas tidak sejalan dengan kenyataan.

Dikatakan bahwa berdirinya Tomira ini merupakan kemitraan semu ialah karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejatinya Tomira ialah hampir sama dengan gerai-gerai modern pada umumnya. Di mana produk yang laris terjualpun ialah produk-produk milik korporasi. Hal yang membedakan ialah karena secara yuridis Tomira hadir dengan konsep berbeda dengan menyelipkan penjualan produk-produk lokal. Dikhawatirkan bahwa keberadaan Tomira ini tidak sejalan dengan tujuan awalnya yaitu melindungi UMKM tetapi lebih kepada gerai-gerai modern yang ingin tetap berdiri di Kabupaten Kulonprogo tetapi menjalin kemitraan semu dengan koperasi.

Hal ini tentu bukanlah sepenuhnya kesalahan dari produk-produk korporasi yang mungkin memang lebih dikenal oleh masyarakat sehingga tingkat penjualan menjadi sangat tinggi sedangkan umkm masihlah merangkak untuk mencari pasarnya sendiri. Sedari awal, proporsionalitas memang sangatlah sulit untuk dilaksanakan dalam kemitraan. Apalagi bila usaha kecil atau menengah dihadapkan dengan usaha besar. Secara teoripun sudah dikemukakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya monopoli ialah karena tidak memiliki persaingan dan hambatan (*barriers*) baik hambatan teknis maupun hambatan legalitas. Disinilah peran Pemerintah hadir yaitu dengan memfasilitasi UMKM dalam hal memberikan bantuan atau mengakomodir kepentingan UMKM dalam sebuah regulasi atau kebijakan yang strategis.

Hambatan legalitas inilah yang merupakan titik perhatian Pemerintah dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Di mana instrumen hukum persaingan usaha mengatur mengenai Usaha Besar maupun menengah ketika bermitra dengan usaha kecil tidak diperbolehkan untuk memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagaimana mitranya sesuai yang diatur dalam Pasal 35 UU UMKM. Pada mulanya, penjelasan mengenai makna memiliki dan/atau menguasai tidak terdapat dalam pasal tersebut sampai pada

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan studi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurnia Togar P. Tanjung dalam Jurnal Persaingan Usaha Vol. 2 No. 2 Tahun 2022 dengan judul "*Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar*". Menjelaskan bahwa "Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM, yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2) UU UMKM, yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Jika kita melihat melalui pendekatan penafsiran sistematis yaitu menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menurut Pasal 35 Ayat (2) UU UMKM maka makna "memiliki dan/atau menguasai" sendiri dapat ditafsirkan secara sistematis berupa pertama yaitu frasa "memiliki dan/atau menguasai" merujuk kepada larangan kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemegang saham untuk memiliki kepemilikan saham dan/atau hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau sebagai Pemilik Manfaat yang mempunyai kepemilikan saham dan hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen), dan yang kedua, terkait frasa "memiliki dan/atau menguasai" termasuk juga merujuk kepada suatu perbuatan atau tindakan yang mampu mengendalikan dengan cara apapun atas pengelolaan dan kebijakan suatu perusahaan.[20]

Jika praktik Tomira dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (2) UU UMKM, tentu praktik ini tidaklah melanggar hukum persaingan usaha sebab berdirinya Tomira ini sudah dapat dipastikan sesuai dengan kaidah izin hukum bisnis di Indonesia. Hanya saja berangkat dari kewenangan KPPU untuk melakukan pengawasan atas inisiatif KPPU,

maka beberapa perkara dalam kemitraan haruslah diselidiki, salah satunya perkara kemitraan semu atau *pseudo partnership*, salah satunya dalam praktik Tomira Indikasi KPPU menentukan apakah sebuah mitra melanggar persaingan hukum usaha tidaklah hanya bisa dilihat dari aspek yuridis, melainkan juga perlu dilakukan perhitungan secara ekonomi dan menimbang faktor-faktor lainnya. Jika makna menguasai hanya disandarkan kepada kepemilikan saham atau tindakan-tindakan administratif, tetapi juga dilihat dari proporsionalitas penguasaan dari segi ekonomi pula.

Secara sederhana, hukum persaingan usaha hanya membahas penguasaan yuridis dalam kemitraan. Namun, Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan iklim usaha yang baik dengan mengatur persaingan usaha yang sehat untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, memiliki kesempatan berusaha yang sama.

Peran pengawasan ini dijalankan oleh otoritas pengawasan persaingan usaha yaitu KPPU. Sebagaimana diketahui, masalah KPPU dapat berasal dari hasil inisiatif atau laporan masyarakat. KPPU harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu jika berasal dari laporan masyarakat untuk memastikan bahwa laporan tersebut benar-benar akurat. Pada dasarnya, setiap komunitas memiliki kemampuan untuk melaporkan kepada KPPU jika diketahui ada pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Kegiatan persaingan usaha di Indonesia merupakan otoritas penuh dari KPPU. Sehingga KPPU berwenang untuk menerima laporan dari pelaku usaha dan masyarakat tentang dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka menjalankan fungsi administrasi dan penegakan hukum persaingan. Dari laporan yang diberikan oleh masyarakat dan penelitian yang dilakukan sendiri oleh KPPU maka KPPU melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. Hasil penyelidikan tersebut kemudian disimpulkan apakah ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hal lain yang perlu dilakukan KPPU ialah melakukan perbaikan regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan kemitraan UMKM.

Salah satunya membuat peraturan yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai penyalahgunaan posisi tawar dalam perjanjian kemitraan. Baik itu dari perjanjian-perjanjian yang merugikan mitra, *term of payment* yang merugikan mitra dan hal-hal lain yang dianggap merugikan mitra.

Jikalau dianggap bahwa peraturan yang sudah ada dirasa cukup dan menghindari tumpang tindih regulasi, maka bisa dilakukan pemaksimalan strategi nasional yang sudah disusun KPPU dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2020–2024 mencakup pembuatan Peraturan Presiden tentang strategi persaingan usaha sehat nasional. Untuk strategi kedua, regulasi pusat dan daerah harus disesuaikan dan diatur sehingga lebih mudah untuk berusaha dan masuk ke pasar. Ini juga memberikan kesempatan lebih besar kepada bisnis daerah, terutama bisnis skala menengah kecil.

KESIMPULAN

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Dalam pengaturannya, UU UMKM ini tidak memperbolehkan penguasaan dari usaha besar kepada usaha menengah maupun usaha menengah kepada usaha mikro atau kecil. Hanya saja dalam praktiknya beberapa kemitraan ini tidak sejalan dengan tujuan awalnya. Contohnya ialah dengan adanya kemitraan semu. Kemitraan semu membuktikan bahwa regulasi hukum di Indonesia tidak bisa hanya mengatur aspek penguasaan secara yuridis, melainkan harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya di antaranya aspek ekonomi dan sosial.

Peran hukum persaingan usaha ini sangat krusial dalam melindungi UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi pandangan dan saran urgensi pembaharuan pengaturan hubungan kemitraan. Salah satunya membuat peraturan yang secara tegas dan eksplisit khususnya pada UU UMKM dan UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak hanya mengatur mengenai penyalahgunaan posisi tawar dalam perjanjian kemitraan tetapi juga

mengenai penguasaan semu (*pseudo partnership*) atau penguasaan *de facto* serta inisiatif KPPU yang lebih luas dalam menemukan kegiatan berusaha yang dianggap berpotensi melanggar hukum tersebut. Regulasi baru tersebut harapannya lebih memberikan keadilan dan manfaat lebih besar di masyarakat. Pembaharuan regulasi ini sejalan dengan pemaksimalan strategi nasional yang sudah disusun KPPU dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2020-2024 seperti dengan pembentukan Perpres tentang strategi persaingan usaha sehat nasional dan penyesuaian regulasi pusat dan daerah yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada bisnis skala menengah dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eugenia, A. Junaidi, "KETAHANAN UMKM DI INDONESIA MENGHADAPI RESESI EKONOMI", *jep*, vol. 3, no. 2. pp. 102, 2022.
- [2] R. Yobel, P. Ronaldo, M. Sulthan, "STRATEGI PENGUATAN KEUANGAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI GLOBAL 2023 MELALUI GREEN ECONOMY", *pkn*, vol. 4, no. 1s. pp. 379, 2022.
- [3] Miraza, Bachtiar Hassan, "SEPUTAT RESESI DAN DEPRESI", *Jurnal Ekonomi KIAM*, vol. 30, no. 2, pp. 11-13, 2019.
- [4] S. Sofyan, "PERAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA", *blc*, vol. 11, no. 1, pp. 33 - 64, 2017.
- [5] Siaran Pers HM.4.6/81/SET.M.EKON.3/03/2023, "Tingkatkan Inklusi Keuangan bagi UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi Digital, Pemerintah Luncurkan Program PROMISE II Impact", diakses melalui: Tingkatkan Inklusi Keuangan bagi UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi Digital, Pemerintah Luncurkan Program PROMISE II Impact - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- [6] H. Rihan, K. Desiana, A. Doni, "PENGARUH MODAL, TINGKAT PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP PENDAPATAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA", *Journal FEB Unmul Kinerja*, vol. 17 (2), pp. 306, 2020.
- [7] T. Kurnia, "PENGUASAAN DAN POSISI TAWAR DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN: SEBUAH DIRKURSUS TENTANG PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA UMKM DAN USAHA BESAR", *Jurnal KPPU*, vol. 2, no. 2, pp. 93, 2022.
- [8] Ambar, Teguh Sulistiyani, *Model-model Pemberdayaan Yogyakarta*, Yogyakarta, Gava Media, 2004. pp. 60.
- [9] I, Whayudi, Suropto, "Implementasi Kemitraan pada Toko Milik Rakyat (TOMIRA) (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi di Kulon Progo)", <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/187566> (Diakses pada 26 Mei 2023).
- [10] Sarawaswati, "Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Kota Pontianak)" Thesis, Untan, Indonesia, 2017. pp. 98.
- [11] S. Jeane, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001. pp. 77.
- [12] Hafsa, Jafar, *Kemitraan Usaha*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000. Hal. 42.
- [13] Syarif, Teuku. "Proporsi Penyaluran Dana Perbankan untuk UKM", *Jurnal Infokop*, Vol. 15, No. 2, 2027.
- [14] Mantili, Rai. "Model of Partnership Agreement between Medium Small Business (SMES) and Big Business in Realizing Joint Welfare", *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 3, Issue 1, 2020.
- [15] Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1967. pp. 86.
- [16] Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan, *Anti Monopoli*, Jakarta, Grafindo, 1999. pp. 126.
- [17] Haerani, Ruslan. "Perjanjian Kemitraan Antara PT Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi di Pulau Lombok (Study di Pulau Lombok)", *Jurnal Res Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- [18] Putri, Meila Anugrah, "Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten kulonprogo Dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Terkait Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Kulonprogo", Skripsi, UAJY, 2019. pp. 50.

- [19] Ferdian, Johan. "Implementasi Kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira) di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, UGM, 2019. pp. 65.
- [20] V. Antoni, "Makna Larangan Memiliki Dan/Atau Menguasai Dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Usaha Besar Berdasarkan Penafsiran Sistematis", *Mimbar Hukum*, vol. 34. No. 2, 2022.
- [21] Pratidina, Rina Taufika. "Tinjauan Yuridis Peran Negara dalam Kemitraan antara Penanam Modal Asing sebagai Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* **1.3**, pp.133-150, 2023.
- [22] Albab, SHS Ulil, Erdha Widayanto, and Kevin B. Sibarani. "Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Persaingan Usaha* 3.1, pp.74-86, 2023.
- [23] Arto, Ali, and Budi Susetyo Hutomo. "Enam Pilar Insektisida" Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Umkm Berbasis Kerjasama Kemitraan Dengan Pola Csr Sebagai Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Dan Perusahaan Untuk Menjaga Eksistensi Umkm Dalam Mea 2015." *Economics Development Analysis Journal* 2.2, 2013.
- [24] Susanty, Ade Pratiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Hukum Respublica* 16.2, pp.313-332, 2017.
- [25] Wiranta, Dayat NS. "Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015." *Jurnal Lingkar Widyaaiswara* 2.3, pp.33-50, 2015.
- [26] Suryana, Tatang. "Pengaruh Lingkungan Eksternal, Internal dan Etika Bisnis terhadap Kemitraan Usaha serta Implikasinya pada Kinerja Usaha Kecil." *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen* 2.2, pp. 68-88, 2014.